



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 88-K/PM.I-01/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saifullah
Pangkat / NRP : Kopda / 31050039600686.
Jabatan : Babinsa Ramil 19/Meuredu.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Ulee Blang, 1 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Keude Paru Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0102/Pidie Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM/1-3 berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

Hal 1 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/294/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/297/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/234/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/36-K/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/37-K/PM.I-01/AD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 nomor BP-29/A-27/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/232/Pera/XI/2020 tanggal 9 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84-K/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/88-K/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/88-K/PM.I-01/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapsid/88-K/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Nomor Juktera/88-K/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84-K/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
 - c. Agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
1 (Satu) lembar hasil test urine Nomor Hal 3 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari
Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Banda Aceh a.n. Saifullah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO) LOT : 20181222 EXP 20201221 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.
- b) 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan sangat menyesal atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya serta menjadi kebanggaan bagi orang tua maupun sanak saudaranya.
- d. Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi

Hal 4 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) atas Tuntutan Oditur Militer dan hanya mengajukan Permohonan keringanan hukum, maka Oditur Militer tidak menanggapi, namun secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa untuk menghadapi perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180 beserta 8 (delapan) orang lain, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/1016/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/84-K/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Sdr. Yusrizal Bin Abdul Hamid alias Nyak Mini (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata khusus di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2020 ditugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang
- Hal 5 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



menjadi perkaraini menjabat sebagai Babinsa Ramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP 31050039600686.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid alias Nyak Mini (Saksi-2) sejak tahun 2011 di Ds. Meunasah Reudeup Kec. Pandrah Kab. Bireuen dalam hubungan pertemanan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di Koramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie dihubungi melalui handphone oleh Saksi-2 yang berkata "Apa jadi datang ke rumah untuk melihat perahu yang mau dibeli ?", dan Terdakwa jawab "Jadi, sekarang saya datang", lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut lalu Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu.

4. Bahwa saat berada di ruang tamu Terdakwa melihat di atas meja ada alat hisap narkoba Sabu (Bong) terbuat dari botol bekas air mineral ukuran 600 ml merek Aqua yang diatas tutup botolnya dimasukan dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kamu habis nyabu", dijawab oleh Saksi-2 "Iya, kamu mau", dan Terdakwa berkata "Sudah gila kamu", lalu Saksi-2 jawab "Saya sendirian di rumah, coba saja dulu, enak barang ini, bisa jadi obat", dan Terdakwa berkata "bolehlah untuk menghargai kamu".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu dengan cara Saksi-2 meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih ke dalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu

Hal 6 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Saksi-2 membakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui sedotan plastik pada alat hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa berbincang-bincang sambil minum kopi dengan Saksi-2, lalu Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dan saat Terdakwa hendak pergi, Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "bang, saya tidak ada uang buat beli makan", kemudian Terdakwa memberikan Saksi-2 uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Aula Makodim 0102/Pidie Terdakwa dan seluruh Personil Kodim 0102/Pidie mengikuti kegiatan sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang disampaikan oleh Dansubdenpom IM/1-3 a.n. Lettu Cpm Purwoadi, S.H., setelah itu dilakukan pengecekan urine terhadap seluruh Personil Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa menggunakan alat test urine merk Drug Abuse Test dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine.

7. Bahwa selanjutnya Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Kav Wagino, S.E., memerintahkan Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-3) memeriksa kembali sample urine Terdakwa dibantu Penyidik Polisi Militer, atas perintah tersebut Saksi-3 lalu menyampaikannya kepada Lettu Cpm Purwoadi, S.H., agar petugas Polisi Militer membantu dalam pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci dan Sertu Rofi Hidayatullah datang ke kantor Kodim 0102/Pidie menemui saksi-3, selanjutnya Penyidik Subdenpom IM/1-
Hal 7 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



3 bersama Saksi-3 memerintahkan Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik bening ukuran kecil yang sudah disiapkan diawasi oleh Serda Komarudin (Saksi-4) dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-5), lalu Saksi-4 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Pos Satri dan memberikan gelas plastik bening ukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyerahkan gelas plastik berisi sample urinnnya kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa ke ruang staf Intel Kodim 0102/Pidie dan diberikan kepada Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci, lalu Sertu Muhammad Suci melakukan penyegelan terhadap sample urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Serda Jon Hasan (Saksi-1), Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, setelah itu Penyidik Subdenpom IM/1-3 membawaTerdakwa dan barang bukti sample urine ke Masubdenpom IM/1-3.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci, Saksi-1, Danru Provost Kodim 0102/Pidie bernama Serda Hermin Purwanto dan Serda Muhamad Iqbal membawa Terdakwa beserta barang bukti sample urine miiik Terdakwa ke UPTD Baiai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh, setibanya ditempat tersebut Sertu Muhammad Suci mendaftarkan Terdakwa dan menyerahkan sampel urine Terdakwa yang dalam keadaan tersegel ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.455.5/47/BLK/VI I/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.km., NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa
Hal 8 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung zat Metaphetamine dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Roni Saputra
Pangkat/NRP : Lettu inf/21980009171276
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat tanggal lahir : Batu Hampar, 2 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2014 sejak bertugas di Kompi Senapan D Yonif RK 113/JS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020
Hal 9 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 WIB, Saksi melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana kegiatan TW II Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh personel Makodim 0102/Pidie dan perwakilan dari setiap Koramil Jajaran Kodim 0102/Pidie mengirimkan 3 (tiga) personel.

4. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB setelah kegiatan Sosialisasi, Saksi menghadiri undangan Rapat FKDM di Kesbangpol Kab. Pidie Jaya.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Sertu Nekli Prasetya via telepon mengatakan ada personel Kodim 0102/Pidie atas nama Kopda Syaifullah urinenya dinyatakan positif mengandung Narkoba, selanjutnya Saksi perintahkan kepada Sertu Nekli Prasetya untuk menginterogasi Terdakwa sampai menunggu Saksi kembali dari Pide Jaya.

6. Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan Saksi-2 Serda Komarudin dan Saksi-3 Praka Samsuri Gajah untuk datang ke Kodim 0102/Pidie sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sertu Nekli Prasetya.

7. Bahwa ketika Saksi sampai di Makodim 0102/Pidie, sekira pukul 15.45 WIB Saksi memerintahkan Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik bening ukuran kecil yang sudah disiapkan dan diawasi oleh Serda Komarudin (Saksi-2) dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-3), lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Pos Satri dan memberikan gelas plastik bening ukuran kecil untuk menampung urinenya.

8. Bahwa setelah selesai menampung urinenya Terdakwa kemudian menyerahkan gelas plastik urinenya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2

HaL 10 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan sample urinenya ke ruang staf Intel Kodim 0102/Pidie dan diserahkan kepada Penyidik Subdenpom IM/1-3.

9. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dilakukan penyegelan oleh Penyidik disaksikan oleh Terdakwa, Saksi, Serda Jon Hasan (Saksi-4), Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan barang bukti berupa sample urine dibawa ke Masubdenpom IM/1-3.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, petugas dari Polisi Militer bersama Serda Hermin Purwanto, Saksi-2 dan Serda Muhammad Iqbal berangkat bersama mengawal Terdakwa menuju UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.

11. Bahwa sekira pukul 12.05 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine lalu Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0102/Pidie dan diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan kepada setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Komarudin

HaL 11 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat/NRP : Serda/31040699620684
Jabatan : Bakodim 0102/Pidie
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 8 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Langgien Sagoe Kec. Bandar
Baru Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2012, pada saat Saksi bertugas di Yonif RK 113/JS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sebagai panitia kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) Sesuai dengan rencana kegiatan TW II Kodim 0102/Pidie, yang diikuti oleh personel Makodim 0102/Pidie dan perwakilan dari setiap Koramil Jajaran Kodim 0102/Pidie mengirimkan 3 (tiga) personel.
3. Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi P4GN oleh Dansubdenpom IM/1-3 a.n. Lettu Cpm Purwoadi, S.H, dilanjutkan pengambilan sample urine seluruh peserta P4GN kemudian diuji kandungan urinenya.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, didapati 1 (satu) sample yg menunjukkan hasil positif (+) adalah urine milik Kopda Syaifullah, lalu Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-1) bersama petugas Polisi Militer memerintahkan Saksi dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-3) untuk mengambil urine Terdakwa di kamar mandi Pos Satri, dengan cara

HaL 12 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampung air urine Terdakwa di dalam tabung khusus urine.

6. Bahwa selanjutnya sample urine Terdakwa dibawa oleh Saksi ke ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie, lalu disegel oleh petugas POM dihadapan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, Serda Jon Hasan (Saksi-4) dan Saksi-1 untuk dibawa pada keesokan harinya ke UPTD Banda Aceh.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB berdasarkan surat Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/VII /2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang penyerahan pengusutan Perkara atas nama Kopda Syaifullah diserahkan kepda Subdenpom IM/1-3 untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti urine yang sudah disegel dibawa ke UPTD Banda Aceh dikawal oleh Saksi-4, Serda Hermin Purwanto, Serda Muhammad Iqbal serta didampingi seorang anggota Subdenpom IM/1-3.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Saksi mendengar bahwa urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

HaL 13 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Samsuri Gajah
Pangkat/NRP : Praka/31081940630788
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat tanggal lahir : Lawe Malum, 8 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lampeudeu Baroh Kec. Pidie
Kab.Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Februari 2020 saat Saksi bertugas di Kodim 0102/Pidie namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi tiba di Makodim 0102/Pidie untuk melaksanakan serah terima piket Provost Kodim 0102/Pidie dan berjaga di Pos Provost, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendengar ada seorang personel Kodim 0102/Pidie yang urinenya positif mengandung Narkoba saat kegiatan P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).
3. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Saksi dan Serda Komarudin (Saksi-2) diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-1) untuk mengambil urine Terdakwa di kamar mandi Pos Satri Kodim 0102/Pidie kemudian urine tersebut disegel oleh petugas POM dihadapan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, Serda Jon Hasan (Saksi-4), Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dibawa ke UPTD Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa beserta

HaL 14 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



barang bukti urine yang sudah disegel lalu dibawa ke UPTD Banda Aceh yang dikawal oleh Saksi-4, Serda Hermin Purwanto, Serda Muhammad Iqbal serta didampingi seorang anggota Subdenpom IM/1-3.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mendengar bahwa urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Serda Jon Hasan, Saksi Sdr. Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Sdri. Rekha Melati, SKm, namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi Serda Jon Hasan tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai dengan Surat Jawaban dari Dandim 0102/Pidie karena sedang melaksanakan tugas khusus untuk pengumpulan data bidang intelegen sedangkan Sdr. Yusrizal alias Nyak Mini berhalangan hadir karena situasi keamanan dalam perjalanan dan Wabah Covid19 sesuai surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh tidak dapat mengijinkan untuk keluar dari LP dan Saksi Sdri. Rekha Melati, SKm tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan surat dari Kepala Balai POM Banda Aceh karena sedang melaksanakan tugas.

HaL 15 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Jon Hasan
Pangkat,NRP : Serda, 21180225041096
Jabatan : Ba Sandi Sinteldim
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat tgl lahir : Sinabang, 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Maret tahun 2020 saat Saksi dan Terdakwa sama-
HaL 16 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pindah tugas dari Kompi D Yonif RK 113/JS ke Kodim 0102/Pidie namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan Rencana Kegiatan Staf intelejen Kodim 0102/Pidie Triwulan ke-2 dilaksanakan kegiatan P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) bertempat di Aula Makodim 0102/Pidie.

3. Bahwa setelah dilaksanakan Sosialisasi P4GN oleh Dansubdenpom IM/1-3 an. Lettu Cpm Purwoadi sekira pukul 08.30 Wib seluruh personel diperintahkan memberikan Sampel urine untuk di cek kandungan urinenya sedangkan Saksi pada saat itu bertugas sebagai panitia pengawas meja tempat sample urine dikumpulkan.

4. Bahwa kemudian urine-urine tersebut di tes satu persatu menggunakan alat tes urine Drug Abuse Test untuk mengetahui kandungan urinenya.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB diketahui urine milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine, Marijuana dan Amphetamine selanjutnya Sertu Nekli Prasetya, Batiniksa Sinteldim Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n.Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-1).

3. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Saksi-1 memerintahkan Serda Komarudin (Saksi-2) dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-3) untuk mengawasi pengambilan urine Terdakwa sekali lagi yang dilaksanakan di kamar mandi Pos Santri Kodim 0102/Pidie, lalu urine tersebut disegel oleh petugas Polisi Militer dihadapan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Dandim 0102/Pidie an. Letkol Arm Wagini, S.E., memerintahkan Saksi, Serda Hermin Purwanto dan Serda Muhammad Iqbal serta didampingi seorang anggota Subdenpom IM/1-3 membawa Terdakwa dan

HaL 17 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan tes urine.

5. Bahwa sekira pukul 12.05 WIB, dilakukan tes urine terhadap urine Terdakwa yang dibawa dari Makodim 0102/Pidie yang sudah disegel menunjukkan hasil positif mengandung Methamphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0102/Pidie.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB, berdasarkan Surat Penetapan Pengusutan Perkara (SPPP) dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/03/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan surat penahanan sementara Nomor Kep/25/II/2020 tanggal 30 Juli 2020, kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa beserta administrasi yang dibutuhkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Yusrizal tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa menyangkal sebagai yaitu :

1. Bahwa pada saat urine Terdakwa diambil di ruang Satri Kodim 0102/Pidie, Terdakwa tidak melihat adanya kehadiran aparat Penyidik dari Pom.
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat urine Terdakwa disegel oleh Penyidik Pom setelah diambil di ruang Satri Kodim 0102/Pidie.

Saksi-5

HaL 18 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yusrizal Bin Abdul Hamid alias Nyak
Mini
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Meureudu, 15 Sept 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewaraganegaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gampong Breungen Kec. Meurah
Dua Kab.Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2011 pada saat bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik Sdr. Hasan di Desa Meunasah Reudeup Kec. Pandrah Kab. Bireun, saat itu Terdakwa bertugas di Kompi Senapan Khusus Yonif 113/JS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersilaturahmi memberitahukan Terdakwa saat ini bertugas di Kodim 0102/Pidie sebagai Babinsa di Koramil 19/Meureudu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menjumpai seorang teman di Desa Lheu Mangat Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya untuk meminta sabu-sabu, lalu pulang ke rumah dan menyimpannya dibawah tempat tidur di kamar Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp untuk datang ke rumah Saksi melihat perahu nelayan yang akan dibeli.
5. Bahwa sambil menunggu kedatangan Terdakwa, Saksi menghisap narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap narkoba Sabu (Bong) yang dibuat dari botol bekas air mineral ukuran 600ml merek Aqua dan diatas tutup botolnya dimasukan dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek.
6. Bahwa selanjutnya Sabu tersebut diisi ke dalam kaca pirek pada alat hisap tersebut lalu Saksi membakar kaca

HaL 19 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi lalu masuk ke dalam rumah diruang tamu dan Terdakwa melihat alat hisap narkoba Sabu (Bong) terletak di atas meja, lalu Terdakwa menegur Saksi, namun selanjutnya Terdakwa ikut juga menghisap Sabu bersama Saksi.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Saksi meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih kedalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu Saksi bakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut di hisap Terdakwa melalui sedotan plastik pada alat hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa berbincang-bincang sambil minum kopi dengan Saksi.

9. Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang kerumahnya lalu memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 01.15 WIB, berdasarkan laporan masyarakat Desa Beureungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, Saksi ditangkap saat bermain judi bersama teman-teman oleh Polsek Meurah Dua, Polres Pidie Jaya, kemudian Saksi dicek urine satu persatu dan didapati urine Saksi positif mengandung Narkoba sehingga diamankan di Polsek Meurah Dua, Polres Pidie Jaya.

11. Bahwa Saksi sudah sering menggunakan sabu-sabu dengan cara meminta secara cuma-cuma ke pengedarnya dan ada yang Saksi beli, tetapi Saksi tidak ingat berapa kali Saksi gunakan dengan siapa saja, yang Saksi ketahui dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi di Desa Beureungen Kec. Meurah

HaL 20 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Dua Kab. Pidie Jaya.

12. Bahwa sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu adalah milik Saksi namun Saksi tidak pernah mengajari cara menghisap sabu-sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah mengerti cara menghisap sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Rekha Melati, Skm

Pekerjaan : PNS

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Tengku Mohd. Daud

Beureueh No.168 Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.05 WIB, petugas dari Polisi Militer datang membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pengecekan urine, lalu petugas Polisi Militer tersebut menyerahkan sampel urine Terdakwa yang diambil di Kodim 0102/Pidie ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.
3. Bahwa kemudian petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara membuka 5 (lima) buah alat rapid test merk Right Sign dengan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC lalu meneteskan urine Terdakwa ketiap-tiap alat rapid tes tersebut dan dari pemeriksaan tersebut dijumpai pada urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine sebagaimana terdapat dalam Narkotika golongan I.

Hal 21 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab teknis mengeluarkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor No.455.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, setelah itu Saksi menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut kepada petugas Polisi Militer untuk kepentingan hukum.

5. Bahwa jenis pemeriksaan Narkotika yang Saksi lakukan terhadap urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.05 WIB di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphitamine, Morphine dan Cocaine.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh yaitu pertama pemakai pemula hanya bertahan selama tiga hari dalam tubuh, kedua jika pengguna dapat bertahan sampai satu minggu, dan ketiga untuk pecandu dapat bertahan di dalam tubuh sampai dengan satu bulan.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut, Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian serta dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HaL 22 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata khusus di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2020 ditugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkaraini menjabat sebagai Babinsa Ramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP 31050039600686.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid alias Nyak Mini (Saksi-5) sejak tahun 2011 di Ds. Meunasah Reudeup Kec. Pandrah Kab. Bireuen dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke kedai kopi di Kota Meureudue Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan Saksi-5, setelah bertemu di kedai kopi Saksi-5 mengajak Terdakwa bekerjasama untuk membeli perahu nelayan yang akan digunakannya menangkap ikan dan dari hasil tangkapan tersebut bagi dua, sekira pukul 12.30 WIB Saksi kembali pulang ke rumah dan saat libur dinas Terdakwa sering minum kopi bersama Saksi-5 untuk sekedar bercerita.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di Koramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie ditelpon oleh Saksi-5 untuk melihat perahu yang mau dibeli, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 menggunakan sepeda motor miliknya.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dirumahnya dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa melihat alat hisap narkoba jenis Sabu berupa Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral ukuran 600 ml merek Aqua dan diatas tutup botolnya

HaL 23 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



sudah dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi-5.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-5 apakah Saksi baru selesai nyabu, dijawab Saksi-5 bahwa ianya baru saja menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa berkata "Sudah gila kamu", lalu Saksi-5 jawab "Saya sendirian dirumah, coba saja dulu, enak barang ini, bisa jadi obat", akhirnya Terdakwa berkata "bolehlah untuk menghargai kamu".

7. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi-5 dengan cara Saksi-5 meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih kedalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu Saksi-5 bakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut di hisap Terdakwa melalui sedotan plastik pada alat hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

8. Bahwa pada pukul 19.00 WIB sebelum Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, Saksi-5 meminta uang buat beli makan dan Terdakwa memberikan Saksi-5 uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 19/Meureudu a.n. Kapten Inf Bahagia untuk menghadiri kegiatan P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Makodim 0102/Pidie, setelah mendengarkan sosialisasi tentang Narkoba lalu Terdakwa melaksanakan Test Urine dengan hasil positif (+) Methamphitamine.

10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-1) untuk memberikan sample urine Terdakwa yang diambil di kamar mandi Pos Satri Kodim 0102/Pidie lalu urine tersebut disegel oleh petugas Polisi Militer.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020
HaL 24 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



sekira pukul 08.00 WIB, atas perintah Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Arm Wagino, S.E., Serda Jon Hasan (Saksi-4), Serda Hermin Purwanto dan Serda Muhammad Iqbal serta didampingi seorang anggota Subdenpom IM/1-3 membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan test urine.

12. Bahwa setelah sampai di UPTD Banda Aceh petugas Polisi Militer mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine, setelah selesai Penyidik Subdenpom IM/1-3 menyerahkan sampel urine Terdakwa yang dibawa dan di segel ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh untuk dilakukan tes urine dan didapati hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung zat Methamphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0102/Pidie.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB, berdasarkan Surat Penetapan Pengusutan Perkara (SPPP) dari Dandim 0102/Pidie, Nomor SPPP/03/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan Surat Penahanan Sementara Nomor Kep/25/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kadar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi karena yang menaruh sabu-sabu ke dalam alat bong adalah Saksi-5 namun Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

15. Bahwa alat hisap dan sabu adalah milik Saksi-5 dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut.

16. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Saksi-5 dan Terdakwa segan untuk menolak karena Terdakwa dan Saksi-5 sudah lama berteman

HaL 25 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



baik.

17. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-5 tidak ada orang lain yang melihatnya.

18. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis Sabu, badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat namun susah untuk tidur.

17 Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2002 bersama teman-temannya dan selanjutnya sering mengkonsumsinya namun ketika akan mendaftar di TNI AD pada tahun 2004 Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi sehingga bisa lulus Test sebagai Tamtama Khusus pada tahun 2004.

18 Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan Sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.

19 Bahwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

20 Bahwa Terdakwa mengaku telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.

21 Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan ataupun berita di Media cetak dan elektronik apabila setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

22 Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

23 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Surat berupa
HaL 26 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Rekha Melati SKm. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1 Surat-surat :

1 (satu) lembar hasil test urine Nomor 445.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Saifullah.

2 Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO) LOT : 20181222 EXP 20201221 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.

b. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer dipersidangan berupa surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar hasil test urine Nomor 445.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Saifullah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan dan pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil urine a.n. Syaifullah (Terdakwa) positif mengandung Methamphetamine sehingga dapat memperkuat pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti
HaL 27 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO) LOT : 20181222 EXP 20201221 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh Kodim 0102/Pidie untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET yang digunakan di UPTD Banda Aceh, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-4 Serda Jon Hasan yang keterangannya dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat urine Terdakwa diambil di ruang Satri Kodim 0102/Pidie, Terdakwa tidak melihat adanya kehadiran aparat Penyidik dari Pom.
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat urine Terdakwa disegel oleh Penyidik Pom setelah diambil di ruang Satri Kodim

HaL 28 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0102/Pidie.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang menyatakan tidak melihat kehadiran aparat Penyidik dari Pom dan tidak melihat urine Terdakwa disegel oleh Penyidik Pom adalah hak Terdakwa untuk mengingkarinya dan hak tersebut melekat pada diri Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada sidang sebelumnya dan keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata khusus di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM dan ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2020 ditugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkaraini menjabat sebagai Babinsa Ramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP 31050039600686.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Paptera Nomor Kep/232/Pera/XI/2020 tanggal 9 November 2020 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh

HaL 29 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid alias Nyak Mini (Saksi-5) sejak tahun 2011 di Ds. Meunasah Reudeup Kec. Pandrah Kab. Bireuen dalam hubungan pertemanan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di Koramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie ditelpon oleh Saksi-5 untuk melihat perahu yang mau dibeli, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 menggunakan sepeda motor miliknya.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dirumahnya dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa melihat alat hisap narkoba jenis Sabu berupa Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral ukuran 600 ml merek Aqua dan diatas tutup botolnya sudah dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi-5.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan dibantu

HaL 30 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 menggunakan narkotika jenis sabu di ruang tamu dengan cara Saksi-5 meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih ke dalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu Saksi-5 membakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut di hisap Terdakwa melalui sedotan plastik pada alat hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 19/Meureudu a.n. Kapten Inf Bahagia untuk menghadiri kegiatan P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Makodim 0102/Pidie, setelah mendengarkan sosialisasi tentang Narkoba lalu Terdakwa melaksanakan Test Urine dengan hasil positif (+) mengandung Zat jenis Methamphetamine

9. Bahwa benar kemudian Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Kav Wagino, S.E., memerintahkan Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Roni Saputra (Saksi-1) memeriksa kembali sample urine Terdakwa dibantu Penyidik Polisi Militer.

10. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-1 menyampaikannya kepada Lettu Cpm Purwoadi, S.H., agar petugas Polisi Militer membantu dalam pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 menghadap Saksi-1, lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik bening ukuran kecil yang sudah disiapkan dan diawasi oleh Serda Komarudin (Saksi-2) dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-3), lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Pos Satri dan memberikan gelas plastik bening ukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan gelas plastik berisi sample urinnnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa dan sample

HaL 31 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



urine Terdakwa ke ruang staf Intel Kodim 0102/Pidie dan diberikan kepada Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci dan dilakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, Serda Jon Hasan (Saksi-4), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sample urine dibawa ke Masubdenpom IM/1-3.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci, Saksi-4, Danru Provost Kodim 0102/Pidie bernama Serda Hermin Purwanto dan Serda Muhamad Iqbal membawa Terdakwa beserta barang bukti sample urine miiik Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh.

14. Bahwa benar setibanya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh, Sertu Muhammad Suci mendaftarkan Terdakwa dan menyerahkan sampel urine Terdakwa yang dalam keadaan tersegel ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.455.5/47/BLK/VI I/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.Km., NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Metaphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan bersemangat serta menambah stamina untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

17. Bahwa benar Terdakwa pertama kali
HaL 32 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2002 bersama teman-temannya selanjutnya sering menggunakan sabu namun ketika akan mendaftar di TNI AD pada tahun 2004 Terdakwa berhenti menggunakannya sehingga bisa lulus Test sebagai Tamtama Khusus pada tahun 2004

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Sabu-Sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang.

19. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan tentang larangan bagi Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika ataupun berita dari Media cetak dan elektronik tentang bahaya dari penyalahgunaan Narkotika.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk digunakan dirinya sendiri dan yang merasakan bukan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

HaL 33 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang

: Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Permohonan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.
2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk terus mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan berdinasti dengan baik karena sebagai tulang punggung serta kebanggaan keluarga akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika

Hal 34 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Golongan I”.

Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

HaL 35 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, *HaL 36 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/232/Pera/XI/2020 tanggal 9 November 2020 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid alias Nyak Mini (Saksi-5) sejak tahun 2011 di Ds. Meunasah Reudeup Kec. Pandrah Kab. Bireuen dalam hubungan pertemanan, setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Ds. Breungen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di Koramil 19/Meureudu Kodim 0102/Pidie ditelpon oleh Saksi-5 untuk melihat perahu yang mau dibeli, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 menggunakan sepeda motor miliknya.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan duduk di ruang tamu, lalu
HaL 37 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



melihat alat hisap narkoba jenis Sabu berupa Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral ukuran 600 ml merek Aqua dan diatas tutup botolnya sudah dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi-5

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi-5 menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu dengan cara Saksi-5 meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih ke dalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu Saksi-5 membakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap lalu asap tersebut dihisap Terdakwa melalui sedotan plastik sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 19/Meureudu a.n. Kapten Inf Bahagia untuk menghadiri kegiatan P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Makodim 0102/Pidie, setelah mendengarkan sosialisasi tentang Narkoba lalu Terdakwa melaksanakan Test Urine.

8. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui didalam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat jenis Methamphetamine.

9. Bahwa benar kemudian Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Kav Wagino, S.E., memerintahkan Saksi-1 memeriksa kembali sample urine Terdakwa dibantu Penyidik Polisi Militer.

10. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-1 menyampaikannya kepada Lettu Cpm Purwoadi, S.H., agar petugas Polisi Militer membantu dalam pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 menghadap saksi-1, lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik bening ukuran kecil yang sudah

HaL 38 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dan diawasi oleh Serda Komarudin (Saksi-2) dan Praka Samsuri Gajah (Saksi-3), lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Pos Satri dan memberikan gelas plastik bening ukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan gelas plastik berisi sample urinnnya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa ke ruang staf Intel Kodim 0102/Pidie dan diberikan kepada Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci dan dilakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, Serda Jon Hasan (Saksi-4), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sample urine dibawa ke Masubdenpom IM/1-3.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-3 bernama Sertu Muhammad Suci, Saksi-4, Danru Provost Kodim 0102/Pidie bernama Serda Hermin Purwanto dan Serda Muhamad Iqbal membawa Terdakwa beserta barang bukti sample urine miiik Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.455.5/47/BLK/VI I/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.KM., NIP 19720602199403 2003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Metaphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar tidak ada surat keterangan dari dokter ataupun izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis Sabu-Sabu.

HaL 39 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter ataupun pihak yang berwenang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang di rumah Saksi-5 lalu Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa melihat di atas meja ada alat hisap narkotika Sabu (Bong) terbuat dari botol bekas air mineral ukuran 600 ml merek Aqua yang di atas tutup botolnya dimasukan dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dihubungkan dengan kaca pirek.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di ruang tamu dengan cara Saksi-5 meletakkan sabu berbentuk serbuk kristal putih ke dalam kaca pirek pada alat hisap tersebut, lalu Saksi-5 membakar kaca pirek menggunakan korek gas hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap Terdakwa melalui

HaL 40 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik pada alat hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan yang merasakan bukan untuk orang lain.

4. Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu bada Terdakwa terasa segar dan bersemangat untuk beraktifitas, namun susah untuk tidur.

5. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pada tahun 2002 bersama teman-temannya dan sering mengkonsumsinya namun ketika akan mendaftar di TNI AD pada tahun 2004 Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi sehingga bisa lulus Test sebagai Tamtama Khusus pada tahun 2004.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan tentang larangan bagi Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba ataupun berita dari Media cetak dan elektronik tentang bahaya dari penyalahgunaan Narkoba.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
HaL 41 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama ditahan tidak berusaha untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali.
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

HaL 42 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa hakikatnya Terdakwa telah memahami dan menyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang dan telah ada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkotika dengan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa terhadap pengaruh negatif serta salah memilih kawan dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan nilai kepatutan, keharusan dan
HaL 43 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan yang sejatinya tercermin dalam sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada Umumnya dan Kodim 0102/Pidie pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

HaL 44 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
- b. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Nama baik TNI AD dimata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0102/Pidie.
- d. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena efek Narkotika tersebut dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta menghambat kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi

HaL 45 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa karena dampak Prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik di dalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala yang bekerjasama dengan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba). Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari

HaL 46 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut diatas serta dari rangkaian perbuatannya pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat kembali kepada keluarganya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

HaL 47 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0102/Pidie serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Shabu-shabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinan dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa dengan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tentunya akan terasa sangat berat dalam menghadapi
HaL 48 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



masa depan isteri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dikemudian hari oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok masih akan mengurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar Terdakwa cepat selesai menjalani pidananya dan mencari pekerjaan lain di luar TNI demi kelangsungan hidup keluarga dan anak-anak terdakwa, dengan demikian permohonan Penasehat hukum Terdakwa dan sekaligus permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO) LOT : 20181222 EXP 20201221 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.
 - b. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

HaL 49 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil test urine Nomor 445.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Saifullah.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi alat bukti berupa Surat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Saifullah, Kopda NRP 31050039600686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

HaL 50 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO) LOT : 20181222 EXP 20201221 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.

2) 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil test urine Nomor 445.5/47/BLK/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Saifullah.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letkol (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Tunjung Mahardika Hadriadi, S.H., Lettu Chk NRP 11160029480893, Panitera Pengganti Ageng Suyanto S.H., Letda Chk NRP 21010030080982 dihadapan umum dan Terdakwa.

HaL 51 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KE) NDB 14124/D

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.

Letkol Laut (KE) NDB 14030000010074

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Jenderal NDB 140400014501000

Panitera Pengganti

Hal 52 dari hal 52 Putusan Nomor: 88-K/PMI-01/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)